

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

NOMOR : 415.4/1833/436.2.3/2010

NOMOR : 2920 / H3 / KS / 2010

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas bulan April tahun dua Ribu Sepuluh (13 - 04 - 2010) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. BAMBANG DWI HARTONO** : Walikota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 – 803 tanggal 19 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. FASICH** : Rektor Universitas Airlangga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 74/M tahun 2006 tentang pengangkatan Rektor Universitas Airlangga masa jabatan 2006 - 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga, berkedudukan di Kampus C – Mulyorejo Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa didorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam meningkatkan pembangunan Kota Surabaya, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama yang sinergis dalam rangka membuat program kebijakan mengatasi masalah-masalah perkotaan di Kota Surabaya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Kota Surabaya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini bertujuan pula sebagai implementasi tridarma perguruan tinggi yaitu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

OBJEK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :
 - a. Kesehatan;
 - b. Ekonomi;
 - c. Sosial Politik;
 - d. Hukum;
 - e. Perikanan dan Kehewananan;
 - f. Farmasi;
 - g. Seni Budaya dan Pariwisata; dan
 - h. Bidang bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK PERTAMA** dan Anggaran **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ttd

FASICH

PIHAK PERTAMA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO